



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama pemohon:

LIKA RAHMADHANI SAFITRI, lahir di Dolok Masihul, pada tanggal 15 Desember 2000, umur 24 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun III Desa Sei Buluh, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 6 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1218155512000002;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Suryadi pada tanggal 30 September 2020 dan telah bercerai pada tanggal 30 Oktober 2022 M sesuai dengan Nomor Akta Cerai nomor:0813/AC/2022/PA.Srh.

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Suryadi (Mantan Suami Pemohon) dikaruniai dan dilahirkan seorang anak berjenis kelamin Laki-Laki, yang diberi nama AZKA SURIYA AZIZI yaitu anak pertama dari perkawinan Pemohon dengan Suryadi.
- Bahwa anak kandung Pemohon AZKA SURIYA AZIZI lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 20 Agustus 2021 yang telah tercatat pada Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-05082022-0057 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 05 Agustus 2021;
- Bahwa anak kandung pemohon AZKA SURIYA AZIZI telah tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 1218152008210001 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28 Desember 2022.
- Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama AZKA SURIYA AZIZI sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa dengan kondisi anak pemohon yang sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama AZKA SURIYA AZIZI diganti dengan nama AZKA HAIRIL

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nama anak kandung Pemohon semula bernama AZKA SURIYA AZIZI menjadi AZKA HAIRIL;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan Pergantian Nama Anak kandung Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1218152812220002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28-12-2022 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-05082022-0057 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 05 Agustus 2021 dari nama Anak kandung pemohon semula AZKA SURIYA AZIZI menjadi AZKA HAIRIL
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatitkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan benar dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1218152812220002 tanggal 28 Desember 2022 atas nama Kepala Keluarga Lika Rahmadhani Safitri, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0813/AC/2022/PA.Srh tanggal 3 Oktober 2022 antara Lika Rahmadhani Safitri binti Agus Sugianto dengan Suryadi bin Sidek, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2.

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-05082022-0057 tanggal 5 Agustus 2022 atas nama Azka Suriya Azizi yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SURYA RIYADI menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon/Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Azka Suriya Azizi;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti karena anak Pemohon sering sakit dan setelah dipertanyakan kepada orang tua/orang pintar nama anak Pemohon keberatan;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon belum sekolah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bercerai dengan mantan suami Pemohon yang bernama Suriyadi;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mantan suami Pemohon mengetahui anak Pemohon diganti namanya karena setelah bercerai antara Pemohon dengan mantan suaminya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit demam dan pertumbuhan badannya kurang berkembang bahkan sering masuk Rumah Sakit;
- Bahwa anak Pemohon diganti namanya dari Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti namanya dari Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil sejak berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah anak Pemohon diganti namanya menjadi Azka Hairil, anak Pemohon sudah tidak pernah sakit lagi;

2. Saksi NOVI AGUS TRISNAWATI menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon/Pemohon adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Azka Suriya Azizi;
- Bahwa Nama anak Pemohon diganti karena anak Pemohon sering sakit dan setelah dipertanyakan kepada orang tua/orang pintar nama anak Pemohon keberatan;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 2021;
- Bahwa anak Pemohon belum sekolah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah bercerai dengan mantan suaminya yang bernama Suriyadi;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2022;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah mantan suami Pemohon mengetahui anak Pemohon diganti namanya karena setelah bercerai antara Pemohon dengan mantan suaminya sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa anak Pemohon sering sakit demam dan pertumbuhan badannya kurang berkembang bahkan sering masuk Rumah Sakit;
- Bahwa anak Pemohon diganti namanya dari Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;
- Bahwa nama anak Pemohon diganti namanya dari Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil sejak berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah anak Pemohon diganti namanya menjadi Azka Hairil, anak Pemohon sudah tidak pernah sakit lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang saat ini tertulis dan terbaca Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan orang lain (*naturlijke persoon*) yang bernama Azka Suriya Azizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW memuat kaidah bahwa seseorang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum melangsungkan perkawinan, sehingga bagi anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya kecuali kekuasaan tersebut dicabut;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu keluarga Nomor : 1218152812220002 an Kepala Keluarga Lika Rahmadhani Safitri, bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1218-LT-05082022-0057 atas nama Azka Suriya Azizi, dihubungkan dengan keterangan Saksi Surya Riyadi dan Saksi Novi Agus Trisnawati yang saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa benar Azka Suriya Azizi adalah anak dari Pemohon dengan Suryadi yang lahir pada 20 Agustus 2021 yang mana saat ini berumur 3 (tiga) 5 (lima) bulan dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga Azka Suriya Azizi selaku anak Pemohon masih berada dibawah kekuasaan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili kepentingan anak Pemohon bernama Azka Suriya Azizi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Sei Rampah sehingga Pengadilan Negeri Sei Rampah memiliki dasar untuk memeriksa atau tidak permohonan *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 tentang Fotokopi Kartu keluarga Nomor : 1218152812220002 an Kepala Keluarga Lika Rahmadhani Safitri yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Sei Buluh Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai yang mana termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, oleh karenanya secara formil Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa ketentuan tentang perubahan nama antara lain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selengkapnya sebagaimana di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, peraturan tersebut hanya mengatur tentang prosedur untuk melakukan perubahan nama, yang salah satunya disyaratkan adanya Penetapan Pengadilan. Namun demikian dalam peraturan-peraturan tersebut tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang apakah perubahan nama yang diinginkan seseorang, termasuk nama-nama yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan oleh seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Begitu juga dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan tidak diaturnya ketentuan tentang perubahan nama di dalam beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rangka menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah ada dan relevan dengan pokok perkara a quo, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, ditentukan bahwa perubahan atau penambahan nama dapat ditolak jika nama itu dianggap melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa nama tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, ditentukan bahwa nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat sesuatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai sesuatu gelar, dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 106 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, namun setelah memperhatikan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 tentang Peraturan ganti nama bagi warga negara Indonesia yang memakai nama cina, yang mengatur tentang perubahan nama yang diperbolehkan, Hakim berpendapat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan tersebut masih dapat dipertahankan eksistensinya, karena ketentuan tersebut memberikan suatu batasan bahwa perubahan nama seseorang:

- tidak boleh melanggar adat suatu daerah;
- tidak boleh menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;
- tidak boleh melanggar sesuatu yang oleh Hakim dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah perubahan nama anak Pemohon dari Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil tersebut tidak melanggar syarat-syarat yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Selanjutnya di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "suatu nama" adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Hakim berpendapat bahwa sebuah nama pada dasarnya adalah merupakan hak asasi seseorang;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Lika Rahmadhani Safitri dan bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Azka Suriya Azizi serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa anak Pemohon sejak lahir diberi nama Azka Suriya Azizi dan karena anak Pemohon sakit-sakitan maka nama anak Pemohon diganti dengan nama Azka Hairil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, didapat fakta bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil tidak ada keluarga atau pun pihak lainnya yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Azka Hairil bukanlah merupakan nama yang:

- Melanggar adat suatu daerah;
- Menyerupai atau dianggap sebagai sesuatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
- Melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara a quo, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan pemohon, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) untuk menyatakan Nama anak kandung Pemohon semula bernama Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil adalah orang yang sama sehingga petitum kedua ini patut dikabulkan namun terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa perubahan nama tersebut adalah sah dan setelahnya Hakim akan menetapkan perubahan nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Lika Rahmadhani Safitri dan Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan petitum Pemohon, dengan demikian petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum permohonan Pemohon tersebut menjadi "Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan Pergantian Nama Anak kandung Pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga Nomor: 1218152812220002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28-12-2022 dan pada Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-05082022-0057 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 05 Agustus 2021 dari nama Anak kandung pemohon semula Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1218-LT-05082022-0057, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 1218152812220002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28 Desember 2022 dari semula bernama Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai pergantian nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar dicatatkan pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturannya dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1218-LT-05082022-0057 atas nama Azka Suriya Azizi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Agustus 2022, didapat fakta bahwa kutipan akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dengan demikian maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat didalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dari yang semula bernama Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1218-LT-05082022-0057, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 5 Agustus 2022 dan Kartu Keluarga Nomor 1218152812220002 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tertanggal 28 Desember 2022 dari semula bernama Azka Suriya Azizi menjadi Azka Hairil;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh



Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, oleh Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Srh tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan penetapan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.

Orsita Hanum, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 50.000,00;
3.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP		
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai		
5.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp 110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)